



**BEBERAPA PEMIKIRAN  
MENGENAI PEMBENTUKAN  
KOMISI KEBENARAN DAN  
REKONSILIASI DI INDONESIA**

*Douglas Cassel, Priscilla Hayner, Paul Van Zyl*



Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

# APAKAH ‘KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI’ ITU ?

Ifdhal Kasim

*“Mereka yang tidak peduli dengan masa lalu,  
dibukuk untuk mengulanginya” (Santayana)*

**K**omisi Kebenaran dan Rekonsiliasi merupakan fenomena transisi; ia muncul dari konteks negara-negara yang sedang menghadapi transisi dari rejim otoriter ke rejim demokratis. Salah satu masalah yang sangat pelik dan dilematis yang dihadapi oleh pemerintahan baru dalam situasi ini adalah menjawab tuntutan masyarakat atas kejahatan hak asasi manusia (*gross violation of human rights*) yang terjadi di bawah rejim sebelumnya. Pemerintahan-pemerintahan transisi berusaha menjawab masalah ini dengan mencoba mendamaikan kecenderungan menghukum di satu sisi dengan kecenderungan memberi maaf atau amnesti di sisi yang lain. Sehingga dapat dikatakan, kemampuan pemerintahan-pemerintahan transisi itu terbatas pada usaha memberikan “keadilan transisional”, yang tidak sepenuhnya memuaskan.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (selanjutnya disingkat KKR) tidak bisa lain harus dipandang dalam konteks dikatakan di atas; ia merupakan jawaban eksperimentatif dari situasi transisi politik. Sejak kemunculannya yang pertama di Argentina dan Uganda pada pertengahan 1980-an, KKR telah menjadi fenomena internasional. Kurang lebih dari dua puluh negara telah memilih jalan mendirikan KKR (lihat *appendiks*), sebagai cara mempertanggungjawabkan kejahatan-kejahatan hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu. Beberapa di antaranya mencatat sukses yang hebat; laporan-laporan akhir yang ditulis oleh komisi-komisi ini telah menjadi perbincangan di mana-mana. Itu bukan berarti tidak ada orang yang menolak kehadirannya.

### **Apakah KKR Itu?**

Tidak ada satu definisi yang diterima secara umum tentang apa itu KKR. Ia (KKR) merupakan penamaan umum terhadap komisi-komisi yang dibentuk pada situasi transisi politik dalam rangka menangani pelanggaran berat atau kejahatan hak asasi manusia di masa lalu. Hingga kini telah berdiri sekitar 20 KKR di berbagai negara (lihat appendix). Masing-masing komisi itu mempunyai nama, mandat, dan wewenang yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Beberapa di antaranya memiliki mandat yang terbatas hanya pada satu tipe pelanggaran hak asasi manusia, misalnya KKR di Chile dan Argentina yang mandatnya terbatas pada penyelidikan atas kasus-kasus eksekusi di luar proses hukum (*extrajudicial executions*) dan penghilangan paksa (*disappearances*) –apakah itu dilakukan oleh negara maupun oleh kelompok perlawanan bersenjata. Namun sebagian besar KKR yang ada, memiliki mandat yang sangat luas yang menjangkau hampir semua tipe pelanggaran berat hak asasi manusia, seperti di Afrika Selatan, Guatemala dan El Salvador.

Meskipun berbeda-beda dalam hal nama, mandat dan kewenangan, masing-masing komisi itu dipersatukan oleh satu karakteristik umum. Priscilla Hayner,<sup>1)</sup> yang mengkaji secara komparatif kehadiran komisi-komisi itu, menemukan ada empat elemen yang dimiliki oleh setiap komisi itu –yang dapat dikatakan sebagai karakter umum KKR. Keempat unsur itu adalah:

- √ Fokus penyelidikannya adalah pada kejahatan masa lalu;
- √ Tujuannya adalah mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kejahatan hak asasi manusia dan pelanggaran hukum internasional pada suatu kurun waktu tertentu, dan tidak memfokuskan pada satu kasus;
- √ Keberadaannya adalah untuk jangka waktu tertentu, biasanya berakhir setelah laporan akhirnya selesai dikerjakan;
- √ Ia memiliki kewenangan untuk mengakses informasi ke lembaga apa pun, dan mengajukan perlindungan untuk mereka yang memberikan kesaksian.
- √ Dibentuk secara resmi oleh negara baik melalui Keputusan Presiden atau melalui Undang-undang, atau bahkan oleh PBB seperti Komisi Kebenaran El Salvador (1992-1993).

---

<sup>1)</sup> Lihat, Priscilla Hayner (1994), 'Fifteen Truth Commissions—1974 to 1994: A Comparative Study', dalam *Human Rights Quarterly*, 16, h. 597-655.

Kendati hampir semua KKR didirikan secara formal, bukan berarti tidak ada yang didirikan oleh masyarakat. Di negara dimana pemerintahnya tidak mengambil inisiatif mendirikan KKR, prakarsa kemudian diambilalih oleh organisasi-organisasi non pemerintah (NGO). Di Uruguay dan Brasil misalnya, pembentukan KKR diprakarsai oleh NGO. Laporan yang mereka terbitkan, yang diberi judul *Jangan Terulang Lagi (Nunca Mais)*, memiliki pengaruh yang sama seperti laporan yang diterbitkan Komisi Kebenaran yang resmi. Di Guatemala, Komisi Klarifikasi Masa Lalu yang resmi masih belum memberikan laporannya (Januari 1999). Namun sebuah LSM berbasis gereja, REMHI, telah menerbitkan laporan setebal 1400 halaman tentang nasib lebih dari 1,44 juta korban pelanggaran hak asasi manusia — orang-orang yang dibunuh, hilang, disiksa, diusir, menjadi janda atau yatim.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, baik yang resmi maupun yang tidak resmi, hanya pantas menyandang nama itu apabila ia telah menerbitkan laporan yang komprehensif mengenai kejahatan di masa lalu. Masyarakat mempercayai laporan itu, dan menganggapnya sebagai suatu usaha yang tulus merekonstruksi apa yang sebenarnya terjadi dalam konteks kasus-kasus kejahatan hak asasi manusia yang terpola dan sistematis.

### **Kebenaran yang Ingin Diungkap**

Tetapi “kebenaran” seperti apa yang ingin ditemukan melalui pembentukan KKR? Kebenaran memang merupakan suatu konsep yang amat kabur. Sejak dahulu, para filsuf telah memperdebatkan tentang apa itu kebenaran, bagaimana ia diuji dan bagaimana ia bisa ditolak. Tetapi dipihak lain, kebenaran merupakan salah satu istilah sehari-hari yang paling sederhana. Kita yakin bahwa beberapa hal bersifat benar. Banyak orang merelakan kehidupan atau kemerdekaan mereka untuk kebenaran. Pengadilan menuntut, menghakimi dan menghukum orang setiap hari di setiap masyarakat, untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang benar-benar telah dilakukan para terdakwa.

Salah satu definisi kebenaran yang paling elegan diberikan oleh filsuf Jerman Jürgen Habermas.<sup>2)</sup> Kebenaran, menurutnya, kita sadari dalam tiga aspek. Pertama, kebenaran bersifat faktual, berkaitan dengan sesuatu yang benar-benar terjadi atau ada. Kedua, kebenaran bersifat normatif, berkaitan dengan apa yang kita rasakan

---

<sup>2)</sup> Lihat, Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action*, London, 1984.

adil atau tidak. Jadi seorang pelaku *genocide* benar-benar seorang penjahat, karena kita mengutuk perbuatan tersebut. Ketiga, kebenaran hanya akan menjadi kebenaran bila dinyatakan dengan cara yang benar. Jika kita menyampaikan kebenaran, namun tampak bahwa kita sebetulnya tidak sungguh-sungguh yakin dengan apa yang telah kita katakan, itu bukanlah kebenaran yang sesungguhnya. Jenderal Wiranto mungkin telah menyatakan kebenaran dalam beberapa kesempatan, namun sedikit dari kita yang yakin bahwa ia benar-benar menceritakan bagaimana kejadian sesungguhnya.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dapat berfungsi dengan baik apabila mereka memenuhi ketiga aspek kebenaran tersebut. Mereka harus memberikan fakta, bukan sekadar rekaan atas fakta. Mereka harus memberikan laporannya sesuai dengan norma-norma hukum atau moral internasional, dan boleh menyatakan pembunuhan sebagai suatu kejahatan, namun tidak bisa menyejajarkan pembunuhan dengan pemecatan seseorang karena alasan politik. Ketiga, mereka harus memaparkan temuannya dengan cara yang benar dan jujur. Jika mereka menutup-nutupi semua isu yang sensitif atau mengaburkan penanggung jawab utamanya, laporan itu tidak akan dipercaya, bahkan bila fakta-faktanya benar.

## Rekonsiliasi yang Ingin Ditempuh

Rekonsiliasi merupakan kata kunci dari pembentukan KKR. Kata kunci ini pula yang menciptakan kontroversi mengenai peran KKR dalam penyelesaian kejahatan hak asasi manusia di masa lalu. Apa sebetulnya rekonsiliasi itu?

Pada mulanya, konsep ini memiliki warna Judeo-Kristen yang sangat kental.

**Penghilangan paksa di Argentina:** Ibu-ibu dengan kain putih yang bertuliskan nama anak-anaknya yang menjadi korban penghilangan paksa berdemonstrasi di Plaza de Mayo, Buenos Aires, 28 Juni 1982, menuntut kebenaran akan nasib anak-anaknya

Dalam teks-teks tua dalam tradisi tersebut, rekonsiliasi merujuk pada perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Karena manusia lahir dengan dosa atau menjadi berdosa dalam kehidupannya, mereka datang kepada Tuhan untuk



memohon ampun. Teks-teks kuno itu tidak banyak bercerita tentang rekonsiliasi antar-manusia. Jika pun ada, mereka akan meminta perdamaian seluas-luasnya, untuk kerja sama antara kelompok etnik dan agama, dan untuk pemusnahan musuh-musuh dari luar yang berusaha menghancurkan bangsa yang dipilih Tuhan. Pada Abad Pertengahan, rekonsiliasi merupakan istilah yang digunakan oleh penuntut Inkuisisi bagi orang yang mengakui “dosa”, sebelum mereka dibakar pada sebatang tiang.<sup>3)</sup>

Kini kata rekonsiliasi lebih bermakna psikologi sosial-politik. Demi menjamin agar masyarakat nasional atau internasional terbebas dari kekerasan politik yang berlanjut —bahkan bila demi tujuan akhir itu berarti harus menanggung ketidakadilan yang memilukan, individu, kelompok dan negara harus melupakan atau memaafkan apa yang telah dilakukan terhadap mereka, atau apa yang pernah mereka lakukan. Rekonsiliasi dengan demikian adalah kesediaan untuk memaafkan atau melupakan demi penciptaan tatanan politik yang demokratis di masa depan. Singkatnya, rekonsiliasi lebih menekankan pada pencapaian tujuan akhir itu — yaitu stabilitas tatanan demokrasi, ketimbang mengutamakan penuntutan pidana. Carlos S. Nino, penasihat kebijakan hak asasi manusia presiden Argentina, Alfonsin, berkata:

“Sudah barang tentu ada konsekuensi-konsekuensi berharga dari penghukuman, misalnya mencegah kejahatan yang serupa terulang dengan menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun kebal terhadap hukum, atau untuk mengkonsolidasikan demokrasi yang menghormati *the rule of law*. Tetapi tuntutan pidana mungkin mempunyai beberapa keterbatasan yang harus diimbangi dengan tujuan untuk mempertahankan sistem demokrasi ... sekali kita menyadari bahwa pelestarian sistem demokrasi merupakan syarat mutlak bagi dimungkinkannya penuntutan, maka hancurnya sistem demokrasi merupakan hal yang mendahului pelanggaran besar-besaran terhadap hak asasi manusia”.<sup>4)</sup>

Apa pun kelemahan KKR dan proses pertanggungjawaban yang merupakan kerangka besarnya itu, nilai akhir dari stabilitas demokrasi dan perdamaian tidak bisa diabaikan begitu saja. Suatu gencatan senjata mungkin tidak akan memperbaiki

---

<sup>3)</sup> Uraian ini didasarkan pada Daan Bronkhorst, *Seven Observations on Truth Commissions*, 1995, paper tidak dipublikasikan.

<sup>4)</sup> Lihat, Carlos S. Nino, “The Duty to Punish Past Abuses of Human Rights Put Into Context: The Case of Argentina,” *The Yale Law Journal*, vol 100, h. 2619-2640



semua kesalahan atau menyembuhkan semua luka, namun bisa menyelamatkan banyak jiwa. Namun masih ada harapan yang lebih indah bagi mereka yang menganggap bahwa moralitas sosial perlu lebih dari sekedar ini. Bila keamanan telah dicapai, ruang untuk pertanggungjawaban justru akan berkembang dengan kesadaran manusia, bukannya menghilang meskipun telah lama berlalu.

### **Antara Kebenaran dan Keadilan**

Dengan penekanan KKR pada pembangunan kembali tatanan politik,

Foto: AFP/ Fernando Morales



Seorang wanita Guatemala menangis bercucuran saat laporan Komisi Kebenaran negaranya dibacakan

seperti digambarkan di atas, apakah keadilan bagi para korban menjadi terpenuhi? Perdebatan mengenai isu ini telah mewarnai wacana penolakan dan penerimaan terhadap KKR, yang masing-masing mempunyai pendukungnya. Bagi mereka yang menolak, KKR dilihat sebagai gerakan politik untuk menyelamatkan penjahat-penjahat yang sebenarnya. Sedangkan bagi mereka yang menerimanya, KKR dipandang sebagai penyelesaian yang realistis di tengah situasi transisi politik. Bagi pendukung yang terakhir ini, KKR dipandang sebagai bentuk dari keadilan transisi.

Sikap mereka yang menolak KKR tidak sepenuhnya keliru. Penolakan mereka dapat dibenarkan dengan tiga alasan. Pertama, hukum internasional mewajibkan kepada negara untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang serius, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, penyiksaan dan penghilangan paksa. Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika, antara lain, menyatakan berkali-kali bahwa amnesti tidak dapat diterima bila fungsinya hanya menyelubungi kejahatan yang telah terjadi. Kedua, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa mungkin

saja menyeret pejabat tinggi negara ke meja hijau. Ini merupakan gejala yang gamblang terlihat pada peradilan *ad hoc* di bekas Yugoslavia dan Rwanda, usaha pendirian Mahkamah Pidana Internasional (ICC), dan dari keberhasilan penerapan “yurisdiksi universal”, yang contoh paling spektakulernya adalah penangkapan Jenderal Pinochet di London. Sedangkan yang ketiga adalah, “rekonsiliasi” yang ditawarkan KKR, tetap sulit dapat diterima oleh korban —yang mengalami penderitaan akibat kejahatan tersebut.

Begitu pula dengan mereka yang menerima model penyelesaian melalui KKR juga tidak dapat dikatakan salah. Penerimaan mereka dapat dibenarkan dengan alasan sebagaimana yang diberikan oleh seorang pengacara hak asasi manusia kenamaan, Aryeh Neier, berikut ini:

Dari dua tahapan itu, tahap “kebenaran” menurut saya adalah lebih penting. Dengan mengetahui apa yang terjadi, suatu bangsa dapat memperdebatkan dengan jujur mengapa dan bagaimana kejahatan-kejahatan yang mengesankan itu sampai terjadi. Mengidentifikasi orang-orang yang bertanggung jawab, dan menunjukkan apa yang mereka lakukan, sama saja dengan menandai mereka dengan suatu aib di mata masyarakat yang sudah merupakan suatu hukuman tersendiri bagi mereka; dan mengidentifikasi para korban, dan mengingatkan kembali bagaimana mereka disiksa dan dibunuh merupakan suatu cara untuk mengakui nilai dan martabat mereka.<sup>5)</sup>

Kedua posisi itu sama-sama sah. Tetapi dalam praktek yang riil, mengapa satu negara memilih penyelesaian masa lalunya dengan KKR dan mengapa yang lain tidak, pada akhirnya sangat ditentukan oleh percaturan politik, sifat proses demokratisasi itu, dan distribusi kekuasaan politik selama transisi dan sesudahnya. Tak banyak dipengaruhi oleh pertimbangan moral dan hukum. Menurut pengamatan Samuel P. Huntington,<sup>6)</sup> di antara negeri-negeri yang menjadi demokrasi sebelum tahun 1990, hanya di Yunani pengadilan dan penjatuhan hukuman yang berarti terhadap cukup banyak pejabat otoriter terjadi. Sebagian besarnya memilih penyelesaian melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

---

<sup>5)</sup> Lihat, Aryeh Neier, “What Should Be Done About the Guilty?” *New York Review of Books*, 1990.

<sup>6)</sup> Lihat, Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Jakarta, 1995.



## Hubungan KKR dan Pengadilan

Hubungan antara KKR dan pengadilan perlu dipaparkan di sini, mengingat adanya pendapat di Indonesia yang menyepadankan antara KKR dengan pengadilan. Seakan-akan KKR mirip seperti pengadilan. Padahal kedua institusi ini jauh berbeda. KKR seperti telah dijelaskan di depan bukanlah badan peradilan; dia tidak berfungsi memastikan pertanggungjawaban pidana seseorang dan tidak menjatuhkan vonis. Pengadilan lah yang mempunyai peran seperti itu, yaitu memastikan pertanggungjawaban pidana atau perdata seseorang dari satu kasus tertentu, dan menjatuhkan vonis bersalah atau tidak. Sementara KKR lebih berkonsentrasi pada pencarian pola umum semua kasus kejahatan hak asasi manusia yang pernah terjadi (dalam satu kurun waktu tertentu),<sup>7)</sup> dan memberi rekomendasi-rekomendasi kebijakan untuk memulihkan demokrasi kepada Pemerintah.

KKR dan pengadilan dengan demikian merupakan dua strategi yang sangat berbeda. Mereka bisa saling melengkapi, meskipun karena perbedaan tujuan dan prosesnya, kadang-kadang mereka bisa saling bertentangan. Kedua strategi ini sama-sama diperlukan. Pengadilan diperlukan untuk melengkapi apa yang tidak dapat dilakukan oleh KKR, yaitu dalam hal: (i) mendorong penyelesaian hukum atas kejahatan-kejahatan; dan (ii) menerapkan hukuman. Makanya, pengadilan juga dapat memberikan kontribusi kepada keadilan transisional dalam hal-hal berikut ini:

- i) Penuntutan pidana dan penghukuman memberikan keadilan retributif
- ii) Memutus rantai *impunity* dan memberikan andil bagi kepastian hukum

Tetapi berbeda dengan KKR, pengadilan memiliki sejumlah keterbatasan –lebih-lebih pada situasi transisi politik. Karena keterbatasannya, pengadilan hanya mampu menangani sejumlah kecil kasus, dan isu yang bisa diungkapkan juga terbatas. Selain karena alasan-alasan di bawah ini:

√ *Pengadilan membutuhkan biaya besar.* Pengajuan suatu kasus ke pengadilan memerlukan penyelidikan yang amat teliti dan kemudian diikuti oleh penuntutan, yang keduanya harus dilakukan oleh para profesional. Hakim harus memahami

---

<sup>7)</sup> Bila dibanding dengan pengadilan, KKR memiliki kelebihan dalam hal: (i) dapat membahas ribuan kasus; (ii) dapat menemukan pola-pola luas, menanyakan mengapa suatu hal terjadi dan perubahan apa yang diperlukan untuk mencegah terulangnya hal demikian; dan (iii) dapat membantu dan mendukung sejumlah besar korban dan menuntut kompensasi, ganti rugi atau paling tidak pengakuan mengenai keberadaan korban-korban tersebut.

kasusnya. Untuk memberikan contoh pelaksanaan kepastian hukum, mutlak diperlukan pemrosesan dengan segera dan penghargaan terhadap hak-hak tertuduh. Bila si tertuduh adalah orang yang berkuasa, atau memiliki koneksi yang kuat, mereka cenderung memiliki akses pada pengacara yang ahli (dan mahal). Ini menambah tantangan untuk para penuntut (Jaksa) dan juga menambah biaya. Sebagai contoh, satu kasus di muka Mahkamah Pidana Internasional bagi bekas Yugoslavia bisa menyita biaya US \$1 juta (atau malah berjuta-juta!).

Foto: Reuters/ Mike Hutchings/ Arcive Photos



George Meiring, mantan kepala angkatan bersenjata Afrika Selatan memberikan kesaksian soal pelanggaran HAM di masa apartheid

- √ *Sukar untuk menang.* Untuk berhasil dalam sebuah kasus hak asasi manusia diperlukan pembuktian yang sangat bisa dipercaya. Ini sukar dicapai karena berbagai alasan, termasuk karena para pelaku sering kali menghilangkan atau menutupi bukti-bukti yang ada. Contohnya, pemerintah komandan sering kali hanya lisan. Para pelaku juga bisa saja mengintimidasi para saksi untuk menghalangi proses hukum.
- √ *Diperlukan 'political will'.* Selama masa transisi, sering kali terdapat kesempatan yang terbuka setelah jatuhnya regim lama. Terdapat dukungan politis maupun publik untuk memproses yang akan membuka kebenaran dan menemukan keadilan. Kesempatan ini akan berkurang seiring perjalanan waktu. Juga, setelah beberapa saat, penentangan dari militer juga cenderung meningkat. Militer bisa menyetujui penuntutan pada awalnya, namun begitu beberapa anggotanya dihukum, akan ada perlawanan yang akan menghalangi penuntutan lebih lanjut.
- √ *Pemeriksaan terpusat pada tindak pidana suatu kasus.* Peradilan hanya dapat mempertimbangkan apakah seseorang melakukan tindak pidana tertentu terhadap korbannya, dengan pembuktian yang eksaks. Pengadilan tidak dapat menemukan jawaban terhadap pertanyaan yang lebih luas mengenai pola-pola pelanggaran, pelanggaran secara sistemik, mengapa atau bagaimana pelanggaran terjadi, dan lain-lain.

- √ Pengadilan hanya mampu menangani sedikit korban, terbatas pada korban-korban insiden tertentu yang sedang dituntutkan dari sedikit pelaku kejahatan. Sementara pelanggaran yang dialami sebagian besar korban tidak bisa diungkap.<sup>8)</sup>

## Penutup

Keseluruhan uraian di atas kiranya sudah memberikan gambaran mengenai sosok KKR; apa yang menjadi mandat dan kewenangannya, apa yang ingin dicapainya, apa yang membedakannya dengan pengadilan, dan mengapa ia diperlukan. Dari uraian mengenai keseluruhan aspek-aspek KKR itu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- (1) Penegakan kebenaran merupakan unsur yang esensial dari pembentukan KKR, yaitu memberikan *the rights to know* kepada Korban. Makanya kebenaran itu harus secara faktual benar, harus disajikan menurut norma-norma yang diterima, dan dengan integritas yang perlu bagi ‘transparansi’;
- (2) KKR merupakan strategi dalam menghadapi transisi dari rejim politik otoriter ke rejim politik demokratis; ia dibentuk dalam rangka menjaga stabilitas demokrasi yang masih rapuh;
- (3) KKR dapat memberikan kontribusi bagi usaha memperkuat peran hukum, yang sesuai dengan standar hukum internasional dan keadilan sosial. Selain itu, rekonsiliasi melalui KKR dilakukan dengan demokratis, melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Rekonsiliasi dibangun di atas landasan partisipasi yang semaksimal mungkin, yang melibatkan sebanyak mungkin masyarakat –khususnya mereka yang menjadi korban represi;
- (4) Selain memberikan *the right to know*, KKR juga bertujuan untuk memberikan kompensasi atau restitusi kepada korban —paling tidak secara moral, atau bila mungkin secara material. Hal ini tidak berarti, bahwa suatu kelompok yang menjadi korban di masa lampau mempunyai superioritas moral melebihi kelompok-kelompok yang lainnya di dalam masyarakat. \*\*\*\*\*

---

<sup>8)</sup> Butir-butir ini dipetik dari hasil diskusi dengan Douglas Cassel, konsultan Ford Foundation untuk *Transitional Justice*, Maret 2000 di Jakarta.

## Appendiks

### KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI DI BERBAGAI NEGARA (1974-1995)

Negara	Komisi	Hasil
Uganda 1974	Komisi penyelidikan untuk penghilangan paksa	Laporan 1.000 halaman diterbitkan, tetapi tidak kasus-kasus individual
Bolivia 1982-1984	Komisi penyelidikan untuk penghilangan paksa	Tidak ada laporan
Israel 1982-1983	Komisi penyelidikan untuk pembunuhan-pembunuhan di di Sabra dan Chatila	Laporan menyatakan 'tidak ada pertanggungjawaban' langsung, tetapi langkah-langkah didesakkan terhadap para pejabat tertentu.
Argentina 1983-1985	Komisi untuk penghilangan paksa	Laporan <u>Nunca mas</u> didokumentasikan, hampir 9.000 orang yang di hilangkan, aparaturs represi dianalisis
Guinea 1985	Komisi penyelidikan	Tidak ada laporan
Uruguay 1985	Komisi penyelidikan parlemen untuk penghilangan paksa	Laporan diterbitkan; tidak ada rincian mengenai kasus-kasus individual
Zimbabwe 1985	Komisi penyelidikan	Laporan disimpan secara konfidensial
Uganda 1986-1994	Komisi penyelidikan untuk pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia	Laporan diselesaikan pada tahun 1994, dipublikasikan pad tahun 1995

<b>Negara</b>	<b>Komisi</b>	<b>Hasil</b>
Filipina 1986-1987	Komite presiden untuk hak-hak asasi manusia	Laporan tidak diselesaikan
Chili 1990-1991	Komisi Nasional untuk kebenaran dan rekonsiliasi	Laporan ekstensif mendokumentasikan 2.100 kasus, aparatus represi di analisis, banyak rekomendasi untuk reparasi dan rehabilitasi
Chad 1991-1992	Komisi penyelidikan untuk kejahatan-kejahatan oleh Habre c.s.	Laporan menyatakan 40.000 dibunuh rincian mengenai kasus-kasus; nama para pelaku kejahatan
Republik Czechnia 1991-	Komisi parlemen untuk hukum lustrasi	Sekitar 200.000 individual meminta sertifikat 'catatan bersih'
Sri Lanka 1991	Komisi penyelidikan presiden	Tidak ada laporan yang diterbitkan
Jerman 1992,1995	Komisi-komisi penyelidikan parlement untuk mempelajari efek-efek dari partai komunis, ideologi dan aparatus keamanan	Sejarah analitik yang terdiri dari 150.000 halaman; arsip-arsip terbuka bagi permintaan-permintaan dari individual
Polandia 1992	Penyelidikan oleh Menteri Dalam Negeri	Daftar rahasia mengenai 64 nama dibocorkan ke pers kemudian didiskreditkan
Bulgaria 1992	Komisi penyelidikan temporer untuk partai komunis	Tidak ada laporan
Rumania 1992	Komisi penyelidikan parlementer	Dua laporan diterbitkan
Albania	Komisi untuk pembunuhan-pembunuhan oleh aparatus keamanan di Shkoder pada tahun 1944-1991	Enam kuburan massal ditemukan; 2.000 korban dilaporkan

<b>Negara</b>	<b>Komisi</b>	<b>Hasil</b>
Chili 1992	Korporasi nasional untuk reparasi dan rehabilitasi	Investigasi diteruskan mengenai pembunuhan-pembunuhan dan penghilangan-penghilangan
El Salvador 1992	Komisi <i>ad hoc</i> untuk militer	Laporan konfidensial merekomendasikan pemecatan terhadap 100 orang perwira militer karena pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia
El Salvador 1992-1993	Komisi PBB untuk kebenaran	Laporan menyatakan 60.000 dibunuh yang 5% dilakukan oleh oposisi; para pelaku kejahatan dicantumkan namanya
Brazilia	Dewan hak-hak asasi manusia	Dinyatakan bahwa 111 tahanan di Sao Paulo dengan sengaja dibunuh oleh polisi militer, tahun 1992
Meksiko 1992	Komisi hak-hak asasi manusia nasional	Dilaporkan mengenai berbagai penghilangan
Nikaragua 1992	Komisi hak-hak asasi manusia Nasional	Dilaporkan mengenai kematian 10 anggota dari oposisi yang dulu
Togo 1992	Jinusu hak-hak asasi manusia nasional	Dinas-dinas pemerintah dinyatakan bertanggung jawab bagi 1991 pembunuhan
Nigeria 1992 – 1993	Komisi hak-hak asasi manusia untuk konferensi nasional	Hanya beberapa kasus korupsi yang diinvestigasi
Ethiopia 1992	Penuntut publik khusus pada awal tahun 1995	Belum ada laporan yang diterbitkan, tetapi banyak pelaku kejahatan yang didakwa
Sudan 1992-1994	Komisi penyelidikan	Laporan belum diterbitkan, insiden-insiden di Juba



<b>Negara</b>	<b>Komisi</b>	<b>Hasil</b>
Thailand 1992	Penyelidikan Menteri Pertahanan terhadap pembunuhan-pembunuhan dan penghilangan-penghilangan selama demonstrasi-demonstrasi pada bulan Mei 1992	Laporan tidak dipublikasikan
El Salvador 1993-1994	Komite investigasi bersama mengenai kelompok-kelompok bersenjata ilegal	Dinyatakan bahwa banyak pembunuhan memiliki latar belakang politik; para pelaku kejahatan disebutkan dalam lampiran konfidensial
Zimbabwe 1993	Komisi hak-hak asasi manusia untuk menginvestigasi pelanggaran-pelanggaran di bawah pemerintahan yang sekarang dan sebelumnya	Sedang dipersiapkan
Ghana 1993-1994	Kondisi mengenai hak-hak asasi manusia dan peradilan administratif	Investigasi yang gagal terhadap pembunuhan-pembunuhan pada awal tahun 1980-an
Burundi 1993	Komisi untuk menginvestigasi pembunuhan-pembunuhan dan percobaan kup pada tahun 1993	Komisi rupanya tidak pernah mulai bekerja
Honduras 1993	Komisioner nasional untuk perlindungan hak-hak asasi manusia	Laporan menyebut nama-nama mereka yang bertanggung jawab terhadap 184 penghilangan
Honduras 1994	Kantor kejaksaan	Tugas-tugas penuntutan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas penghilangan-penghilangan
Malawi 1994	Komisi penyelidikan terhadap pembunuhan-pembunuhan politik pada awal tahun 1980-an	Sedang dipersiapkan
Sri Lanka 1994	Tiga komisi untuk menginvestigasi pembunuhan-pembunuhan dan penghilangan sejak tahun 1988	Sedang dipersiapkan

---

<b>Negara</b>	<b>Komisi</b>	<b>Hasil</b>
Afrika Selatan 1995	Komisi kebenaran dan rekonsiliasi	Akan menginvestigasi selama 30 tahun terhadap rezim apartheid
Guatemala 1995	Komisi penjelasan	Akan menginvestigasi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan tindakan-tindakan kekerasan

---

*Sumber:* Daan Bronkhorst, *Truth and Reconciliation: Obstacles and Opportunities for Human Rights*. Amnesty International, Amsterdam, 1995.



## Bahan Rujukan

- Bronkhorst, Daan (1995), *Seven Observations on Truth Commissions*, paper tidak dipublikasikan.
- \_\_\_\_\_ (1995, *Truth and Reconciliation: Obstacles and Opportunities for Human Rights*. Amnesty International, Amsterdam
- Habermas, Jurgen (1984), *The Theory of Communicative Action*, London.
- Hayner, Priscilla (1994), 'Fifteen Truth Commissions —1974 to 1994: A Comparative Study', dalam *Human Rights Quarterly*, 16, h. 597-655.
- Huntington, Samuel P. (1995), *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta: Grafiti Press.
- Neier, Aryeh (1990), "What Should Be Done About the Guilty?" *New York Review of Books*.
- Nino, Carlos S., "The Duty to Punish Past Abuses of Human Rights Put Into Context: The Case of Argentina," *The Yale Law Journal*, vol 100, h. 2619-2640.



**Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (*The Institute for Policy Research and Advocacy*)** disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkan, memajukan, dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak asasi manusia pada umumnya — sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Pernyataan Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

ELSAM mempunyai empat kegiatan utama sebagai berikut: (i) studi kebijakan dan/ atau hukum yang berdampak pada hak asasi manusia; (ii) advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; (iii) pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan (iv) penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia.

**Alamat:**

Jl Siaga II No 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510

Telp. (021) 7972662, 79192519, 79192564

Facs. (021) 79192519

Email: [elsam@nusa.or.id](mailto:elsam@nusa.or.id) atau  
[advokasi@rad.net.id](mailto:advokasi@rad.net.id)